

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 54

2011

SERI. A

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 54 TAHUN 2012

TENTANG

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT) KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN KARAWANG.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
- c. Bupati adalah Bupati Karawang.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
- e. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang.
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang.
- h. Kepala UPT adalah Kepala UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang.

- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok Unit Pelaksana Teknis (UPT).

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu **Pembentukan**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang.
- (2) UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Pangkalan meliputi :
 1. Kecamatan Pangkalan;
 2. Kecamatan Tegalwaru.
 - b. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Telukjambe Timur meliputi :
 1. Kecamatan Telukjambe Timur;
 2. Kecamatan Telukjambe Barat.
 - c. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Karawang Barat meliputi :

1. Kecamatan Karawang Barat;
2. Kecamatan Karawang Timur.

- d. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Klari meliputi :
1. Kecamatan Klari;
 2. Kecamatan Ciampel.

- e. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cikampek meliputi :
1. Kecamatan Cikampek;
 2. Kecamatan Purwasari.

- f. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Tirtamulya meliputi :
1. Kecamatan Tirtamulya;
 2. Kecamatan Kota Baru.

- g. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Jatisari meliputi :
1. Kecamatan Jatisari;
 2. Kecamatan Banyusari.

- h. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cilamaya Wetan meliputi :
1. Kecamatan Cilamaya Wetan;
 2. Kecamatan Cilamaya Kulon.

- i. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Telagasari meliputi :
1. Kecamatan Telagasari;
 2. Kecamatan Lemahabang.

- j. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Tempuran meliputi :
1. Kecamatan Tempuran;

2. Kecamatan Cilebar.

UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

k. Perempuan Kecamatan Rawamerta meliputi :

1. Kecamatan Rawamerta;
2. Kecamatan Majalaya.

UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

1. Perempuan Kecamatan Rengasdengklok meliputi :

1. Kecamatan Rengasdengklok;
2. Kecamatan Kutawaluya.

UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

m. Perempuan Kecamatan Pedes meliputi :

1. Kecamatan Pedes;
2. Kecamatan Cibuaya.

UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

n. Perempuan Kecamatan Jayakarta meliputi :

1. Kecamatan Jayakarta;
2. Kecamatan Tirtaajaya.

UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

o. Perempuan Kecamatan Batujaya meliputi :

1. Kecamatan Batujaya;
2. Kecamatan Pakisjaya.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis

Badan di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. pengelolaan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Petugas Operasional Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Badan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai rincian tugas :
 - a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT ;
 - b. menetapkan kebijakan teknis operasional UPT sesuai

- dengan kebijakan umum daerah ;
- c. menetapkan rencana dan program kerja UPT sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. melaksanakan pengelolaan kegiatan di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - e. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai situasi perkembangan penyelenggaraan pelayanan pengairan sebagai bahan penetapan kebijakan umum daerah ;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - g. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk bahan perbaikan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan UPT sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan ;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan urusan evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang administrasi meliputi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan bidang administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - c. penyusunan program kerja UPT;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
 - a. membantu Kepala UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas di bidang evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian ;
 - b. menyampaikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian ;

- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha, meliputi evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian ;
- d. menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha ;
- e. menyusun konsep kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis Sub Bagian Tata Usaha meliputi evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian ;
- f. menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penggunaan dan pembinaan prasarana fisik kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan dan peningkatan pelayanan teknis ;
- i. menyiapkan rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan pegawai di lingkungan UPT ;
- j. menyiapkan bahan program rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja rutin pembangunan UPT ;
- k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan di bidang evaluasi dan pelaporan, umum dan perlengkapan serta keuangan dan kepegawaian ;

1. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 3
**Petugas Operasional Bidang Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan**

Pasal 10

- (1) Petugas Operasional Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan program kerja bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan ;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan ;
- c. melaksanakan kegiatan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan ;
- d. merencanakan kegiatan di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan ;
- e. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait dalam hal pelaksanaan pengelolaan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPT sebagai pelaksana teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan,

operasionalnya diselenggarakan oleh Petugas Operasional yang berada di Kelurahan/ Desa;

- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam teknis operasionalnya berkoordinasi dengan Camat sedangkan teknis administrasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT), dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT), wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPT wajib mengikuti petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan

laporan tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 15

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan maka Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional dengan berdasarkan senioritas dan atau kemampuannya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan - ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyuluh Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **18 Januari 2012**

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **18 Januari 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012
NOMOR : 54 SERI : A .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 54 Tahun 2012
TANGGAL : 18 Januari 2012

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN KARAWANG**



BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A